



P U T U S A N

Nomor 191/Pdt/2015/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, dalam hal ini diwakili oleh **BUPATI KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan No. 185 Garut ; **Pembanding/Terbanding I, semula Tergugat I** ; -----
2. **SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan No. 185 Garut ; **Pembanding/Terbanding II, semula Tergugat II** ;
3. **KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut Jalan Pembangunan No. 185 Garut ; **Pembanding/Terbanding III, semula Tergugat III** ; -----

Yang dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III telah memberikan kuasa hukum kepada :

1. Dr. H. Lukman Hakim, SH., M.Si.,
Jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
2. Ida Nurfarida, SH.
Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
3. Kristanti Wahyuni, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Sub Bagian Advokasi Hukum dan HAM pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

4. Dadam Ganjar Nugraha, S.Sos.

Jabatan Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi Hukum pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

5. Dra. Tini Supartini.

Jabatan Kepala Sub Bagian Investasi dan BUMD pada bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

6. Fuji Asti Pratama R, SH.

Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

7. Cepy Fardina, SH.

Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2014 Nomor :

181/2607/Huk ; -----

L a w a n :

1. Nama : **Drs. H. Adin Burhanudin, M.Pd**

Umur : 50 tahun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil.

Alamat : Kp. Pasantren Rt.03/Rw.05 Desa Bungbulang
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ;

Adalah Ketua Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak 40 orang.

2. Nama : **Ny. Hj. Enung Maria**

Umur : 58 tahun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Dagang.

Alamat : Kp. Darusalam Rt.03/Rw.06 Desa Bungbulang
Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ;

Adalah Ketua Kelompok II, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 orang.

Kedua kewakil kelompok tersebut diatas (*Ketua Kelompok I dan Ketua Kelompok II*) selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding/ Pembanding, semula Para Penggugat** ; -----

Dalam hal ini Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat telah memberikan Kuasa kepada JAJANG HERAWAN, SH., MH., R. ATING SOEARLI, SANDI PRISMA PUTRA, SH., MH., FRIMAN S. ROHMAN, SH., dan ASEP SAEFUL HAYAT, SH., adalah Para Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Manusia dan Ketenagakerjaan, beralamat kantor di Jalan Pembangunan Perum Bumi Jaya Asri I D-77 Garut, berdasarkan surat kuasa khusus 27 Maret 2014 ; -----

Dan

1. **PIMPINAN PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut

Halaman 3 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan No. 185 Garut, selanjutnya disebut **Turut**

Terbanding I, semula Tergugat IV ; -----

Yang berdasarkan surat pemanggilan sidang (relas) tertanggal 24 April 2014, berdasarkan keterangan dari Juru sita Pengadilan Negeri Garut yang melaksanakan pemanggilan bahwa Pimpinan Perusahaan Daerah BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tidak ada dan BPR tersebut telah dilikuidasi pada tahun 2007 ; -----

2. **DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH BPR KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT**, yang berkedudukan di Garut,

selanjutnya disebut **Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I**

Yang berdasarkan surat pemanggilan sidang (relas) tertanggal 24 April 2014, berdasarkan keterangan dari Juru sita Pengadilan Negeri Garut yang melaksanakan pemanggilan bahwa Pimpinan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut tidak ada dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah tersebut telah dilikuidasi pada tahun 2007 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Garut tanggal 29 Januari 2015 Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PROVISI :

- Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN.Grt ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum buku-buku tabungan dan seluruh bilyet depotsito/simpanan berjangka atas nama masing-masing Para Penggugat tersebut ; -----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp. 399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah sembilan sen) ; -----
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito kepada Para Penggugat adalah Rp. 3.074.147.220 (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) ; -----
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ; -----
6. Menyatakan mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara menyerahkan kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut kemudian kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening disalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bank di Garut dan selanjutnya para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan uang tersebut kepada para pemilik tabungan dan bilyet deposito nasabah PD. BPR Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut ; -----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar simpanan pokok dalam bentuk tabungan kepada Para Penggugat sebesar Rp. 399.341.276,9 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam sembilan sen) ; -----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh simpanan pokok dalam bentuk deposito/simpanan kepada para Penggugat sebesar Rp. 3.074.147.220 (tiga milyar tujuh puluh empat juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus ; -----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian bunga tabungan sebesar Rp. 1.259.708,82 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah delapan puluh dua sen) ; -----

b. Kerugian bunga deposito/simpanan sebesar Rp. 1.149.369.769,87 (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) ; -----

10. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas isi putusan dalam perkara ini ; -----

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Halaman 6 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Banding Nomor 09/Pdt/G/2014/PN.Grt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, Para Pembanding/ Terbanding, semula Tergugat I, II dan III dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 13 Pebruari 2015 ; -----

Mengingat akan Akta Permohonan Banding Nomor 09/Pdt/G/2014/PN.Grt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, Para Terbanding/ Pembanding, semula Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut diatas telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Pembanding, semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 13 Pebruari 2015 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 24 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Maret 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015 ;

Memperhatikan memori banding tertanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 16 Februari 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 17 Februari 2015 ; -----

Halaman 7 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pula kontra memori banding tertanggal 30 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 30 Maret 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 2 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut, yaitu sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing kepada kuasa Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 10 Maret 2015 dan kepada kuasa Para Terbanding/Pembanding, semula Penggugat pada tanggal 10 Maret 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Garut tersebut dijatuhkan pada tanggal 29 Januari 2015 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan Tergugat I, II dan III serta Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya tersebut mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 11 Februari 2015, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III serta Para Terbanding/Pembanding, semula Para Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding/
Terbanding, semula Para Tergugat I, II dan III dalam memori bandingnya
tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding/Terbanding, semula Para Tergugat I, II dan III berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

A. DALAM PROVISI :

- Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang provisi harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok, apabila "*Wakil Kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya*";

B. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa perkara a quo pernah diajukan gugatan oleh Para Terbanding, semula Para Penggugat dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Grt dan telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan hal tersebut maka menurut pasal 1917 KUH Perdata pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan asas hukum *ne bis in idem* ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah sasaran karena sejak tanggal 20 November 2007 PD. BPR Bungbulang telah dicabut ijin

Halaman 9 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Bank Indonesia No. 9/61/Kep.GBI/DpG/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Pencabutan Ijin Usaha PD. BPR Bungbulang, sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku maka segala hak dan kewenangan dari pengelolaan PD BPR Bungbulang termasuk diantaranya adalah pemilik saham (Pembanding, semula Tergugat I) telah dicabut dan diambil alih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan, apalagi posisi Tergugat I dan III baik secara structural maupun fungsional tidak mempunyai kewenangan apapun dalam pengelolaan PD. BPR Bungbulang ;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena dalam perkara a quo pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak ditarik sebagai pihak pada Gugatan Para Penggugat (*plurium litis consortium*), maka dari itu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil ;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ditemukan bahwa pihak Para Pembanding, semula para Tergugat I, II, III tidak pernah sekalipun membuat perjanjian dengan Para Penggugat sebagaimana pasal 1340 KUH Perdata ;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat I, II, III ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 10 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pembanding, semula Tergugat I, II dan III berkeberatan dan menolak seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Grt serta mengadili sendiri dengan menerima eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat I, II dan III ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding, semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan analisa pertimbangan-pertimbangan hukum dan atas amar putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Grt, karena analisa pertimbangan hukum dan amar putusannya mengandung hal-hal yang bersifat memihak (tidak adil) dan juga terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum pembuktian ;
- Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan dan replik yang telah disampaikan terdahulu, serta dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas dan bulat dalam perkara perdata ini ;
- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam gugatan dan replik dianggap sebagai telah diambil alih, tercantum dan menjadi dalil pada memori banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat, alat-alat



bukti yang diajukan para pihak kemuka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta memori banding dari Para Pembanding/Terbanding, semula Tergugat I, II dan III dan memori banding dari Para Terbanding/Pembanding, semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri, yang mempertimbangkan besarnya jumlah kekurangan simpanan pokok tabungan dan deposito Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang telah dibuktikan di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang mempertimbangkan bahwa Para Penggugat didepan persidangan tidak pernah membuktikan dalilnya menyangkut kerugian immaterial sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan dan memori bandingnya, maka Majelis memandang permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi sebagaimana terurai dalam gugatan dan memori banding dari Penggugat, Majelis berpendapat bahwa petitum ini tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Grt., haruslah dikuatkan ; --

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Terbanding, semula Para Tergugat I, II dan III adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini harus dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding :
 1. PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH BUPATI KABUPATEN GARUT ;
 2. SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT ;
 3. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT ;
 4. Drs. H. ADIN BURHANUDIN, M.Pd, adalah Ketua Kelompok I, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang menyimpan uangnya di PD. BPR Bungbulang Kabupaten Garut, dalam bentuk tabungan sebanyak 40 orang ;
 5. Hj. ENUNG MARIA, adalah Ketua Kelompok II, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili kelompok nasabah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uangnya di PD. BPR Bungbulang Kabupaten Garut,
dalam bentuk deposito/simpanan berjangka sebanyak 507 orang ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 09/Pdt.G/2014/PN. Grt tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding/Terbanding, semula Para Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA tanggal 30 Juni 2015** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **MOERINO, SH.,** Waki Ketua/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.,** dan **HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 191/Pen/Pdt/2015/PT.BDG. tanggal 30 April 2015, dihadiri oleh **NURDIANA, SH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.,

MOERINO, SH.,

Ttd

HARTONO ABDUL MURAD, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

NURDIANA, SH.,

Halaman 14 dari 15 putusan nomor : 191/Pdt/2015/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,--
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,--
3. Pemberkasan..... Rp. 139.000,--
- J u m l a h Rp. 150.000,--**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG